



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

NASRULLAH, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw. 01 Desa Monta, Kec. Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai
PEMOHON I

FARIATI, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw. 01 Desa Monta, Kec. Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai
PEMOHON II

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba/bima pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Rbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah pada tanggal 26 Februari 2021, berdasarkan Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Monta, Nomor : 039/14/II/2021 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon Mempunyai seorang anak yang bernama Imam Adhar, Lahir di Monta tanggal 17 Januari 2024, anak pertama dari Ayah yang bernama Nasrullah dan ibu Fariati sesuai dengan surat keterangan Lahir Nomor : 8432/166/BBL/II/2024 tanggal 17 Januari 2024;
3. Bahwa Anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor 5206-LT-25032024-0019 Tanggal 25 Maret 2024 dan Kartu Keluarga

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Al Ghifari, Lahir di Bima tanggal 17 Januari 2024, anak pertama dari Ayah yang bernama Nasrullah dan ibu Fariati;

4. Bahwa anak Para Pemohon yang masih balita ini sering Sakit-sakitan, dan menurut pendapat para Tetua di Kampung untuk dapat memperbaiki nama anak para pemohon tersebut;

5. Bahwa para pemohon ingin memperbaiki nama dan Tempat Lahir anak Para yang semula Al Ghifari, Lahir di Bima tanggal 17 Januari 2024, anak pertama dari Ayah yang bernama Nasrullah dan ibu Fariati Menjadi Imam Adhar, Lahir di Monta tanggal 17 Januari 2024, anak pertama dari Ayah yang bernama Nasrullah dan ibu Fariati;

6. Bahwa Perbaikan Nama dan Tempat Lahir anak para Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk Memperbaiki Nama dan Tempat lahir anak para Pemohon yang dalam akte kelahiran para Pemohon tersebut tertera/tertulis Al Ghifari, Lahir di Bima tanggal 17 Januari 2024, anak pertama dari Ayah yang bernama Nasrullah dan ibu Fariati Menjadi Imam Adhar, Lahir di Monta tanggal 17 Januari 2024, anak pertama dari Ayah yang bernama Nasrullah dan ibu Fariati;

3. Memerintahkan kepada para pemohon agar melaporkan tentang perbaikan Nama dan Tempat Lahir anak para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atas Al Ghifari, Lahir di Bima tanggal 17 Januari 2024, anak pertama dari Ayah yang bernama Nasrullah dan ibu Fariati Menjadi Imam Adhar, Lahir di Monta tanggal 17 Januari 2024, anak pertama dari Ayah yang bernama Nasrullah dan ibu Fariati, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5206-Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-25032024-0019 Tanggal 25 Maret 2024, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Nasrullah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Fariati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Ghifari, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir atas nama Al Ghifari, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Nasrullah dan Fariati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga atas nama kepala keluarga Nasrullah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama Nasrullah dan Fariati, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Marianti;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Nama Anak pemohon dari semula Al Ghifari dirubah menjadi Imam Adhar;
 - Perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon sering Sakit-sakitan, dan menurut pendapat para Tetua di Kampung untuk dapat memperbaiki nama anak para pemohon tersebut.

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Yuliana;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Nama Anak pemohon dari semula Al Ghifari dirubah menjadi Imam Adhar;
 - Perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon sering Sakit-sakitan, dan menurut pendapat para Tetua di Kampung untuk dapat memperbaiki nama anak para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tercatat pada dokumen-dokumen kependudukan dari semula tercatat atas nama Al Ghifari untuk dirubah menjadi Imam Adhar dengan alasan anak Para Pemohon yang masih balita ini sering Sakit-sakitan, dan menurut pendapat para Tetua di Kampung untuk dapat memperbaiki nama anak para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi Marianti dan Saksi Yuliana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-6, diketahui identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di Rt. 03 Rw. 01 Desa Monta, Kec. Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili Permohonan a quo;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 diketahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami Istri yang menikah sah pada tanggal 26 Februari 2021, berdasarkan Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Monta, Nomor : 039/14/II/2021 (vide bukti surat P-5 dan P-7) dan dikaruniai anak yang diberi nama Al Ghifari, Lahir di Monta tanggal 17 Januari 2024 (vide bukti surat P-3, P-4 dan P-6)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marianti dan Saksi Yuliana di Persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang masih balita ini sering Sakit-sakitan, dan menurut pendapat para Tetua di Kampung untuk dapat memperbaiki nama anak para pemohon tersebut sehingga selanjutnya Para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon dari semula nama Al Ghifari dirubah menjadi nama Imam Adhar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan tersebut diatas maka telah menjadi terang maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mencatatkan perubahan nama anak Para pemohon pada dokumen-dokumen kependudukannya dari semula tercatat atas nama Al Ghifari untuk dirubah menjadi Imam Adhar.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, maka guna kepentingan tertib administrasi dokumen Kependudukan Pemohon maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dokumen-Dokumen Kependudukan Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, maka demi adanya kepastian hukum mengenai Perbaikan identitas Pemohon serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang perubahan identitas nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan Anak Pemohon, dari semula tertera/tertulis Al Ghifari, dirubah menjadi Imam Adhar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 121.500,00 (seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba/Bima pada hari itu juga,.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Syaifullah, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 1.500,00;
enggandaan berkas	:	
7. Atk	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp 121.500,00;

(seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)